

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laju perkembangan zaman membawa peradaban manusia memasuki era *Society 5.0*, seseorang sebagai individu yang menjadi pusat dari masyarakat melakukan proses penyeimbangan kemajuan ekonomi dengan menggunakan sistem yang menyatukan ruang fisik dan dunia maya untuk menyelesaikan problematika sosial.¹ Dampaknya, banyak pekerjaan yang dahulu hanya bisa dituntaskan melalui cara yang manual, kini secara otomatis dapat diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi modern. Melalui gagasan *Society 5.0*, kehidupan bermasyarakat yang nyaman dan berkesinambungan merupakan cita-cita yang ingin direalisasikan.²

Wujud inovasi yang menjadi komponen utama dari era *Society 5.0* adalah teknologi Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Perbuatan yang serupa dengan perilaku manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Schildt pada tahun 1987, akan dinampakkan oleh AI apabila masalah yang mirip dengan persoalan manusia dihadapkan kepadanya.³ Keberadaan AI, menyebabkan posisi manusia mulai tergantikan di banyak lapangan kerja dengan lima di antaranya yaitu, sopir, pembantu rumah tangga, sekretaris atau asisten personal, pekerja gudang, dan kurir.⁴ Kasus itu, menunjukkan bahwa AI juga dimanfaatkan dalam dunia ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, hingga distribusi. Kecakapan AI secara nyata

¹ Admin Pemberdayaan, "Mengenal Konsep *Society 5.0*," (Kulonprogokab.go.id, 2019), diakses pada 18 Agustus 2023, <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/909/mengenal-konsep-society-50>.

² Syarif Hidayat, *Al-Qur'an dan Tantangan *Society 5.0**, Saliha: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam Vol. 3 No. 2, (2020), hlm. 1-24.

³ Abdul Rozak, *Kecerdasan Buatan untuk Pemula* (Madiun: UNIPMA Press, 2019), hlm.

⁴ CNN Indonesia, "5 Pekerjaan yang Akan Diganti Teknologi AI Kecerdasan Buatan," (Cnnindonesia.com, 2020), diakses pada 19 Agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200229083107-185-479271/5-pekerjaan-yang-akan-diganti-teknologi-ai-kecerdasan-buatan>.

berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi karena menaikkan konsumsi masyarakat dan produktivitas kegiatan industri.⁵

Merambahnya pengaruh AI dalam bidang ekonomi, harus disikapi oleh seorang Muslim dengan berhati-hati dan senantiasa tunduk pada segala ketentuan syarak. Konsekuensi logisnya, umat Islam wajib menjadikan Fikih Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman hukum yang ditaati selama memanfaatkan AI untuk kegiatan yang berkaitan dengan harta duniawi. Fikih Muamalah sendiri, menurut Muhammad Ustman Syabir merupakan seperangkat hukum syariah yang meregulasi hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam urusan harta.⁶ Hukum asal dari Fikih Muamalah adalah segala bentuk Muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁷ Umat Islam, berdasarkan hukum asal tersebut diperkenankan untuk menggunakan AI khususnya dalam kegiatan ekonomi selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syarak.

Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang muncul karena hadirnya AI ialah jual beli gambar yang dibuat oleh AI, karena teknologi itu dewasa ini sudah dapat digunakan untuk menciptakan karya gambar. Gencraft AI Art Generator milik Gencraft, LLC., merupakan satu di antara sekian banyak situs web atau aplikasi yang menyediakan layanan AI pencipta gambar. Pihak pengguna, harus melaksanakan registrasi akun menggunakan Facebook atau Google Mail sebelum dapat membuat gambar menggunakan AI yang disediakan oleh Gencraft, dengan tiga paket akun yang ditawarkan yaitu paket *Free* yang gratis biaya berlangganan, paket *Starter* dengan biaya Rp29.000,00 per pekan, dan paket *Pro* dengan biaya Rp89.000,00 per minggu.⁸ Cara menggunakan AI yang ada dalam situs atau aplikasi Gencraft pun sederhana, pihak pengguna cukup memasukkan kriteria gambar secara detail ke kolom yang telah disediakan, dan dengan menekan

⁵ Yohanes Advent Krisdamarjati, "Kecerdasan Buatan Akan Mendorong Perekonomian Dunia," (Kompas.id, 2021), diakses pada 8 Juli 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/03/10/kecerdasan-buatan-akan-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dunia>.

⁶ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), hlm. 5-6.

⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

⁸ Gencraft, LLC., "Upgrade Your Plan to Access Our Premium Features," (Gencraft.com, 2023), diakses pada 15 Agustus 2023, <https://gencraft.com/plans>.

Generate maka Gencraft AI Art Generator secara otomatis akan menciptakan dua jenis gambar berdasarkan kriteria yang telah diinput.⁹

Gambar yang dibuat oleh Gencraft juga dapat diunduh ke gawai yang dimiliki, dampaknya pemilik akun bisa menjual gambar yang diciptakan oleh Gencraft AI Art Generator. Sebagaimana Salah satu pihak penjual gambar ciptaan AI ciptaan Gencraft yang mengemukakan bahwa dengan menggunakan akun berjenis *Free*, dia dapat menciptakan gambar tanpa biaya sama sekali menggunakan Gencraft, karya yang telah diciptakan kemudian diunduh, dicetak, dan diberikan bingkai, untuk selanjutnya dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram dan Whatsapp pribadinya.¹⁰ Hukum Ekonomi Syariah pada prinsipnya membolehkan kegiatan jual beli selama tidak bertentangan dengan koridor syariat yang telah ditetapkan, namun praktik jual beli tersebut nyatanya mengandung permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta karena akun Gencraft yang dipakai oleh pihak penjual berjenis *Free* dan lisensinya hanya diperkenankan untuk penggunaan pribadi dan non komersial.

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menyebutkan bahwa ciptaan yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta ialah setiap wujud karya yang diekspresikan dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan sebagai buah dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, dan keterampilan atau keahlian manusia.¹¹ Pasal 5 dan Pasal 8 UU tersebut, juga mencantumkan bahwa pencipta dan/atau pemegang hak cipta memiliki privilese yang bersifat eksklusif dalam ruang lingkup hak moral yang abadi melekat pada diri pencipta selama ia masih hidup dan hak ekonomi untuk meraih keuntungan materiel atas ciptaan karyanya yang tidak boleh dilanggar atau dicerai.¹² Keterlibatan manusia dalam kasus AI pencipta gambar, di sisi lain sebatas pada memasukkan input kriteria gambar yang diinginkan tanpa melibatkan kreativitas, kemampuan,

⁹ Gencraft, LLC., “Describe Your Creation in Detail,” (Gencraft.com, 2023), diakses pada 15 Agustus 2023, <https://gencraft.com/generate>.

¹⁰ Aviana Qonita, Penjual Gambar Ciptaan Gencraft AI Art Generator, *Wawancara*, Selasar Sunaryo Art Space Jakarta, 15 Agustus 2023.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² *Ibid.*

dan keterampilan yang dimiliki, oleh karena itu adalah wajar jika penyedia layanan AI termasuk Gencraft memiliki Syarat Penggunaan yang harus dipatuhi oleh pihak pemilik akun untuk mencegah perusahaan mengalami kerugian ekonomi.

Terkait hak cipta, paradigma hukum ekonomi syariah mempunyai sudut pandangnya sendiri yang berbeda dengan konsep hak cipta dalam dunia hukum konvensional. Doktrin hukum mengenai hak cipta menurut perspektif syariat, tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam tentang harta dan kepemilikan. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Surah Al-Fatihah Ayat 2 mengemukakan bahwa alam semesta beserta seluruh isinya sejatinya hanya milik Allah Swt., Tuhan pemelihara segala jenis makhluk, oleh karena itu seluruh bentuk pujian hanya patut dipersembahkan kepada-Nya.¹³ Pengakuan dan perlindungan harta termasuk hak cipta, berdasarkan tafsir tersebut dalam kaca mata syarak harus tunduk pada ketentuan syariat, karena kekayaan yang dimiliki manusia tidak bersifat absolut, melainkan amanah yang diberikan oleh Allah Swt., guna dimanfaatkan dalam rangka menjaga kehidupan dan beribadah menebar kemaslahatan di jalan kebaikan.

Konsep tentang perlindungan hak cipta sebenarnya bermula dari peradaban Barat, namun syariat Islam sudah menyediakan landasan hukum yang memberikan perlindungan harta kekayaan atau kepemilikan. Salah satunya tercantum dalam Firman Allah Swt., Surah An-Nisa Ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Fatihah 2, Pujian Hanya Milik Allah,” (Kemenag.go.id, 2020), diakses pada 17 Agustus 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/al-fatihah-2-pujian-hanya-milik-allah-x95nj5#:~:text=Tafsir%20Ringkas%20Kemenag-.Segala%20puji%20kita%20persembahkan%20hanya%20untuk%20Allah%20semata%2C%20Tuhan%20Pencipta,Pemilik%20dan%20sumber%20sifat%20kasih..>

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “An-Nisa Ayat 29,” (quran.kemenag.go.id, 2023), diakses pada 17 Agustus 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan dalil yang telah disebutkan, mengakui dan melindungi keberadaan hak cipta, karena dinilai sebagai *al-huquq al-maliyah* atau hak kekayaan, selama jenis ciptaan yang dibuat bukan termasuk kategori harta yang haram untuk dimiliki, dan ciptaan dihasilkan melalui jalan yang diperkenankan oleh hukum Islam. Hak cipta, menurut Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi dapat dihargai dengan uang serta memberikan sejumlah keistimewaan yang berkaitan dengan hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*) bagi penulis atau pengarang.¹⁵

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menetapkan bahwa pelanggaran HKI termasuk di dalamnya Hak Cipta merupakan bentuk kezaliman serta haram hukumnya, yang cakupannya meliputi namun tidak terbatas pada menggunakan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan menjiplak tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁶ Salah satu ayat Alquran yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh MUI dalam mengeluarkan Fatwa tentang Perlindungan Hak Cipta adalah Surah As-Syu'ara Ayat 183, yang bunyinya sebagai berikut:

Artinya:

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”¹⁷

Praktik penjualan gambar buatan AI Pembuat Seni yang disediakan oleh Gencraft atau Gencraf AI *Art Generator* yang menggunakan akun dengan versi *Free* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan penjabaran tersebut mempunyai permasalahan terkait perlindungan hak cipta, apabila ditinjau berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

¹⁵ Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, dan M. Taufan B., *Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam*, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 Vol. 1 No. 1, (2022), hlm. 68-72.

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

¹⁷ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, “*Asy-Syu'ara Ayat 183*,” (Quran.kemenag.go.id, 2023), diakses pada 15 Agustus 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=183& to=183>.

tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Problematika yang ada, muncul karena jenis akun *Free* tidak memberikan lisensi untuk penggunaan komersial.¹⁸ Ketentuan yang ada dalam *Term of Use* atau Syarat Penggunaan Gencraft pada poin 2.5., tentang Kepemilikan juga menyebutkan bahwa semua bentuk HKI, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang, di Gencraft dan kontennya dimiliki oleh perusahaan atau pemasoknya, kecuali secara tertulis diizinkan oleh Gencraft, .¹⁹ Peraturan yang tertulis dalam poin 2.1.2., tentang Lisensi pun mencantumkan bahwa, jika pemilik akun tidak menggunakan layanan berbayar, maka lisensi yang diberikan terbatas dalam menggunakan dan mengakses Gencraft hanya untuk penggunaan pribadi dan non komersial.²⁰ Fatwa MUI tentang HKI, sementara itu menyatakan bahwa menjual ciptaan yang hak ciptanya dimiliki oleh pihak lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan perbuatan zalim yang haram hukumnya.²¹

Penjabaran Latar Belakang Masalah, memperlihatkan bahwa jual beli gambar ciptaan AI yang disediakan oleh situs web Gencraft merupakan praktik baru yang lahir sebagai dampak dari dimanfaatkannya AI dalam bidang ekonomi. Penelitian lebih lanjut pun dibutuhkan, karena praktik penjualan gambar ciptaan AI milik Gencraft yang menggunakan akun berjenis *Free* memiliki permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta, jika ditinjau berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), oleh karena itu penelitian skripsi ini akan mengambil judul, ***“Perspektif Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Jual Beli Gambar yang Dibuat oleh Gencraft AI Art Generator Versi Akun Free.”***

B. Rumusan Masalah

¹⁸ Gencraft, LLC., “Upgrade Your Plan to Access Our Premium Features,” (Gencraft.com, 2023), diakses pada 18 Agustus 2023, <https://gencraft.com/plans>.

¹⁹ Gencraft, LLC., “Terms of Use,” (Gencraft.com, 2023), diakses pada 18 Agustus 2023, <https://gencraft.com/terms>.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kegiatan memperjualbelikan gambar ciptaan AI yang disediakan oleh situs web Gencraft versi akun *Free* mengandung persoalan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta gambar yang diperjualbelikan, jika dianalisis berdasarkan sudut pandang Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI sebagai sumber hukum ekonomi syariah tertulis di Indonesia. Penyebabnya, Ketentuan Pengguna Gencraft menyebutkan bahwa pemilik akun yang menggunakan paket *Free* atau tanpa biaya berlangganan dilarang mengakses dan memanfaatkan Gencraft maupun ciptaanya AI-nya untuk keperluan komersial. Seluruh bentuk HKI, berdasarkan Peraturan tersebut juga dipegang oleh Gencraft, LLC., selaku perusahaan dan pemasoknya, kecuali pemilik akun mendapatkan izin tertulis. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di sisi lain menetapkan haramnya hukum menjual ciptaan milik pihak lain tanpa persetujuan dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang ada dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Bagaimana *Terms of Use* atau Syarat Penggunaan Gencraft AI *Art Generator* mengatur pemakaian akun pihak pengguna berjenis *Free*?
2. Bagaimana praktik jual beli gambar ciptaan Gencraft AI *Art Generator* versi akun *Free* jika ditinjau dari perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka ditetapkan dua tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peraturan dalam *Terms of Use* atau Syarat Penggunaan Gencraft AI *Art Generator* yang meregulasi pemakaian akun pihak pengguna berjenis *Free*.
2. Untuk mengetahui dari perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap praktik jual beli gambar ciptaan Gencraft AI *Art Generator* versi akun *Free*.

D. Kegunaan Penelitian

Besar harapan penelitian yang dilakukan dapat membawa banyak manfaat baik dari secara teoritis maupun aspek praktis, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan demi majunya dunia keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan bisa digunakan bahan referensi untuk menyempurnakan penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli lukisan atau gambar yang diciptakan oleh AI.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, dari sudut pandang praktis dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi para praktisi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang mendalami atau merumuskan kebijakan hukum ekonomi syariah tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya Hak Cipta yang mengatur kegiatan jual beli karya gambar atau lukisan ciptaan AI. Masyarakat umum, juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan hukum sebelum terlibat dalam kegiatan tersebut.

E. Studi Terdahulu

Beberapa studi terdahulu dengan kajian topik yang hampir mirip juga dijadikan sebagai acuan penelitian. Tujuannya, untuk memperluas wawasan keilmuan yang dimiliki, menghindari terjadinya plagiarisme, dan memberikan jaminan adanya unsur pembaruan demi majunya dunia keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Berikut beberapa penelitian yang membahas topik yang hampir serupa, di antaranya:

Pertama, hasil penelitian Syarifah Nadia yang berjudul, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Buatan Artificial Intelligence: Studi Komparasi Perubahan Paradigma Subjek Hukum Hak Cipta pada Hukum Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Dan Jepang*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa adanya teknologi kecerdasan buatan telah membuat Organisasi Hak atas Kekayaan Dunia mengembalikan permasalahan paradigma subjek hukum hak cipta kepada

kebijakan hukum nasional masing-masing negara, selain itu karya yang dibuat oleh teknologi kecerdasan buatan belum dipertimbangkan perlindungannya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Indonesia pun tidak mengakui adanya subjek hukum non manusia dengan cara yang berbeda (subjek hukum non manusia bukan badan hukum), tidak seperti Jepang dan Inggris yang mengampukan hak cipta atas karya yang dibuat oleh AI kepada manusia atau perusahaan dibalikannya.²²

Kedua, hasil penelitian hasil penelitian Michelle Stansha Carolina Prasetyo yang berjudul, *Legal Study on Copyright Protection of an Art Producing Artificial Intelligence Under Indonesian Copyright Law*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa produk seni yang dibuat oleh kecerdasan buatan dapat dilindungi oleh hak cipta berdasarkan karakteristik Undang-undang tentang Hak Cipta di Indonesia, menurut UU tersebut hanya manusia yang dapat memegang hak cipta, serta perlindungan yang diberikan berupa perlindungan moral dan perlindungan ekonomi.²³

Ketiga, hasil penelitian Wily Sandy dengan judul, *Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Stadion Diponegoro Semarang*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022. Kajian tersebut, menyimpulkan bahwa bahwa kegiatan Jual Beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang merupakan praktik yang bertentangan dengan Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, karena objek akadnya adalah sebuah buku bajakan yang di dalamnya terdapat hak milik orang lain yang dijual tanpa seizin pemilik hak tersebut. Seluruh bentuk kegiatan baik itu mencetak ulang atau men-

²² Syarifah Nadia, "Analisis Pelindungan Hukum terhadap Karya Cipta Buatan Artificial Intelligence : Studi Komparasi Perubahan Paradigma Subjek Hukum Hak Cipta pada Hukum Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Dan Jepang," (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2021), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/204879>.

²³ Michelle Stansha Carolina Prasetyo, "*Legal Study on Copyright Protection of an Art Producing Artificial Intelligence Under Indonesian Copyright Law*," (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2020), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/188029>.

copy buku (tanpa seizin yang sah) juga dipandang sebagai kejahatan terhadap hak pengarang yang hukumnya adalah haram.²⁴

Keempat, hasil penelitian Susirawati, Syahbudi, dan Arif Wibowo, yang berjudul, *Tinjauan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Praktik Jual Beli Buku Fotokopi di Sintang*. Artikel ilmiah yang diterbitkan oleh Al-Aqad: *Journal of Shariah Economic Law* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Penelitian tersebut menemukan kesimpulan bahwa Transaksi jual beli buku ini dimotivasi dengan murahnya harga dan adanya permintaan pasar, serta mahal dan sulitnya mencari buku asli. Muncul perubahan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut, yakni dari awalnya haram menjadi dibolehkan bagi seseorang yang benar-benar sulit mencari buku asli. Ada dua hukum yang pada akhirnya muncul sebagai kesimpulan penelitian ini, yang pertama adalah haram jika membeli buku bajakan meskipun memiliki dana yang cukup dan tidak menemukan hambatan, kedua jika buku asli yang sesuai dengan kebutuhan benar-benar sulit dicari maka hukumnya diperkenankan.²⁵

Kelima, hasil penelitian Nadia Intan Rahmahafida dan Whitney Brigitta Sinaga dengan judul, *Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Kecerdasan Buatan Menurut Undang-Undang Hak Cipta*. Artikel ilmiah yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan dan Konseling: Edisi Khusus (Umum) Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa Menurut ketentuan Hukum Hak Cipta di Indonesia, Kecerdasan Buatan belum dapat digolongkan sebagai pencipta suatu ciptaan karena AI tidak masuk ke dalam kategori subjek hukum, serta penggunaan ciptaan untuk pemanfaatan Kecerdasan

²⁴ Wily Sandy, "Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Stadion Diponegoro Semarang," (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19426/>).

²⁵ Susirawati, Syahbudi, dan Arif Wibowo, *Tinjauan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Praktik Jual Beli Buku Fotokopi di Sintang*, Al-Aqad: *Journal of Shariah Economic Law* Vol. 2 No. 1, (2022), hlm. 209-215.

Buatan di bidang kreatif tetap harus menghargai dan menghargai karya cipta dengan memperoleh izin dari pencipta ciptaan tersebut.²⁶

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Syarifah Nadia	<i>Analisis Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Buatan Artificial Intelligence: Studi Komparasi Perubahan Paradigma Subjek Hukum Hak Cipta pada Hukum Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Dan Jepang (2021)</i>	Mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak cipta karya yang dibuat oleh teknologi kecerdasan buatan.	Peneliti studi terdahulu, mengkaji ihwal perlindungan hak cipta serta model pengaturannya atas ciptaan AI berdasarkan hukum positif indonesia yang dibandingkan dengan hukum paten Amerika Serikat dan Jepang. Penelitian terbaru, di sisi lain membahas tentang jual beli gambar ciptaan Gencraft AI Art Generator dengan versi akun <i>Free</i> , menurut

²⁶ Nadia Intan Rahmahafida, dan Whitney Brigitta Sinaga, *Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Kecerdasan Buatan Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Pendidikan dan Konseling: Edisi Khusus (Umum) Vol. 4 No. 6, (2022), hlm. 9688-9696.

				perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
2.	Michelle Stansha Carolina Prasetyo	<i>Legal Study on Copyright Protection of an Art Producing Artificial Intelligence Under Indonesian Copyright Law (2020)</i>	Meneliti permasalahan tentang perlindungan hukum atas hak cipta karya yang dibuat oleh teknologi kecerdasan buatan.	Penulis terdahulu, dalam penelitiannya mengkaji tentang perlindungan hukum yang ada dalam Undang-undang tentang Hak Cipta di Indonesia terhadap karya seni yang dibuat oleh AI. Penelitian terbaru, di sisi lain membahas tentang jual beli gambar ciptaan Gencraft AI Art Generator dengan versi akun <i>Free</i> , menurut perspektif Fatwa

				MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
3.	Wily Sandy	<i>Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Stadion Stadion Diponegoro Semarang (2022)</i>	Membahas permasalahan yang berkenaan dengan aktivitas jual beli yang ditinjau menurut perspektif Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).	Peneliti studi terdahulu, mengkaji permasalahan yang berkenaan dengan kaca mata Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI terhadap praktik jual beli buku bajakan. Penelitian terbaru, di sisi lain membahas tentang jual beli gambar ciptaan Gencraft AI Art Generator dengan versi akun <i>Free</i> , menurut perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS

				VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
4.	Susirawati, Syahbudi dan Arif Wibowo	<i>Tinjauan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Praktik Jual Beli Buku Fotokopi di Sintang (2022)</i>	Mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan jual beli yang ditinjau menurut perspektif Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).	Penulis terdahulu, dalam penelitiannya mengkaji ihwal jual beli buku hasil fotokopi berdasarkan kacamata Fatwa MUI tentang HKI. Penelitian terbaru, di sisi lain membahas tentang jual beli gambar ciptaan Gencraft AI Art Generator dengan versi akun <i>Free</i> , menurut perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

5.	Nadia Intan Rahmahafida dan Whitney Brigitta Sinaga	<i>Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Kecerdasan Buatan Menurut Undang- Undang Hak Cipta (2022)</i>	Meneliti permasalahan tentang perlindungan hak cipta gambar yang dibuat oleh teknologi kecerdasan buatan.	Studi terdahulu, meneliti tentang tinjauan Undang- undang tentang Hak Cipta di Indonesia atas lukisan yang diciptakan oleh AI. Penelitian terbaru, di sisi lain membahas tentang jual beli gambar ciptaan Gencraft AI Art Generator dengan versi akun <i>Free</i> , menurut perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
----	---	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *at-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة) yang berarti tukar menukar atau

perdagangan.²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring mengartikan jual beli sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, serta menjual dan membeli.²⁸ Ahmad Sarwat merujuk perspektif Fiqih jual beli, mengemukakan bahwa definisi dari kegiatan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar saling merelakan dengan cara melepaskan hak kepemilikan antara pihak yang satu kepada pihak lainnya.²⁹ Definisi tersebut, tidak berbeda jauh dengan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang mengartikan jual beli sebagai akad antara penjual (*al-ba'i*) dengan pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan berpindahkan kepemilikan objek yang diperjualbelikan (*mutzman*) dengan harga (*tsaman*) sebagai imbalan atas mutzman yang dipertukarkan.³⁰

Ada beberapa firman Allah Swt., yang menjadi landasan syarak terkait kebolehan jual beli, satu di antaranya ialah Surah Al-Baqarah Ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya terlebih dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang berulang (transaksi riba), merekalah penghuni neraka. Mereka abadi di dalamnya.”³¹

²⁷ Tim Humas, “Pengertian Jual Beli,” (An-nur.ac.id, 2021), diakses pada 15 Agustus, 2023, <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli/>.

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “jual beli,” (Kbbi.kemendikbud.go.id, 2023), diakses pada 15 Agustus 2023, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/jual%20beli>.

²⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

³¹ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, “Al-Baqarah Ayat 275,” (Quran.kemenag.go.id, 2023), diakses pada 15 Agustus 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275 &to=275>.

Landasan hukum ekonomi syariah yang memperkenankan kegiatan jual beli, selain tercantum di Alquran juga terdapat dalam beberapa Sabda Rasulullah Saw., salah satunya yang tercatat dalam Musnad Ahmad Nomor 370, berikut ini:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq Bin Isa Telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ‘Penjual dan pembeli masing masing punya hak pilih, selama mereka belum berpisah, atau jual beli adalah pilihan’.”³²

Merujuk pada Kaidah Fikih Muamalah, syariat Islam memandang bahwa prinsipnya segala bentuk jual beli asalnya boleh, sebagaimana hukum asal yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³³

Praktik jual beli, nyatanya selalu mengalami perkembangan mengikuti laju perubahan zaman. Munculnya konsep hukum tentang HKI termasuk di dalamnya hak cipta, menyebabkan seseorang harus berhati-hati sebelum memperjualbelikan suatu produk demi terhindar dari tindak pelanggaran hak cipta. Istilah hak cipta, sebagaimana yang tertulis dalam KBBI Daring, diartikan sebagai hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik).³⁴ Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konsep hukum tersebut didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

³² Institut Agama Islam Tazkia, “Musnad Ahmad #370,” (Hadits.tazkiya.ac.id, 2020), diakses pada 15 Agustus 2023, <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=Musnad+Ahmad+370>.

³³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

³⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “hak cipta,” (Kbbi.kemendikbud.go.id, 2023), diakses pada 15 Agustus 2023, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/hak%20cipta>.

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵ Hak yang ada dalam hak cipta, berdasarkan UU tersebut meliputi hak moral dan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Studi dan permasalahan mengenai hak cipta, dalam dunia Fikih secara spesifik belum dikenal saat fase awal peradaban Islam, akan tetapi syariat telah memberikan landasan dan pedoman tentang pengakuan atas perlindungan hak milik. Mustafa Ahmad Az-Zarqa, dalam karyanya yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami fi Saubih Al-Jadid*, menyatakan bahwa hak milik adalah relasi yang diakui oleh syarak dengan suatu harta yang membuatnya punya penguasaan khusus dan dapat melakukan tindakan hukum atas harta tersebut selama tidak ada ketentuan syariat yang menghalanginya.³⁶ Hak milik yang dipegang oleh seseorang dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah mustahil bersifat absolut, karena hakikatnya hanya milik Allah Swt., alam semesta beserta seluruh isinya dan manusia hanya sebagai penerima amanah-Nya, sebagaimana firman-Nya Alquran Surah Taha Ayat 6 berikut ini:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

Artinya:

“Milik-Nya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.”³⁷

Terkait hak cipta, Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi, salah satu cendekiawan Muslim kontemporer telah mempersamakan istilah yang berawal dari dunia hukum barat tersebut sebagai *Haq At-Ta'alif* yang artinya hak kebendaan dan hak menyalin yang melekat dan ada pada buku, karangan, dan bunga rampai.³⁸ Makna dari hak kebendaan dalam definisi tersebut adalah hak kepemilikan dan ekonomi atas suatu benda, sedangkan hak menyalin adalah kekuasaan untuk

³⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁶ YUSDANI, *Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam Vol. 9, (2003), hlm. 58-69.

³⁷ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, “Taha Ayat 6,” (Quran.kemenag.go.id, 2022), diakses pada 15 Agustus 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/20?from=6&to=6>.

³⁸ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 3 No. 05 (2015), hlm. 247-274.

memperbanyak ciptaan yang dimiliki, dan kedua hak tersebut hanya dimiliki oleh pihak pencipta karya.

Alquran, tidak memiliki dalil yang secara spesifik dan tersurat menerangkan mengenai urusan hak cipta, namun ada beberapa firman Allah Swt., yang dapat dijadikan sebagai dalil yang membenarkan pengakuan dan perlindungan konsep hukum tersebut. Satu di antaranya ialah Surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁹

Terdapat juga beberapa Sabda Rasulullah Saw., yang berkenaan dengan ihwal perlindungan hukum atas hak cipta di era modern, salah satunya diriwayatkan dalam Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 3925, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ashim telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ‘Barang siapa merampas harta orang lain dengan cara paksa, maka dia bukan dari golongan kami’.”⁴⁰

Para ahli fikih, telah merumuskan beberapa kaidah fikih Muamalah yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dalam syariat Islam, misalnya kaidah fikih tentang perlindungan kepemilikan, yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

Artinya:

³⁹ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, “Al-Baqarah Ayat 188,” quran.kemenag.go.id, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>.

⁴⁰ Institut Agama Islam Tazkia, “Sunan Ibnu Majah #3925,” (Hadits.tazkia.ac.id, 2020), diakses pada 15 Agustus, 2023, <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=Sunan+Ibnu+Majah+3925>.

“Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab *syar’i*.”⁴¹

Jual beli pun, dewasa ini telah berkembang karena dipengaruhi munculnya berbagai macam teknologi baru, salah satunya ialah Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI). Kecerdasan buatan, jika didefinisikan secara etimologis, berasal dari bahasa Inggris *artificial* yang berarti tiruan dan *intelligence* yang artinya kepandaian. KBBI Daring sendiri, mengartikan kecerdasan buatan sebagai program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya.⁴²

Meskipun merupakan teknologi yang menjadi pondasi dari era *Society 5.0*, namun sampai sekarang dapat dikatakan bahwa masih sulit untuk memberikan batasan-batasan dari ruang lingkup AI secara jelas. Charnaik dan McDermott pada tahun 1985 mengemukakan bahwa kecerdasan buatan adalah intelegensi ciptaan yang dibuat melalui proses pembelajaran dengan pendekatan komputasi.⁴³ Berdasarkan definisi tersebut, kecerdasan buatan merupakan kemampuan suatu alat untuk mempunyai keahlian yang hampir sama dengan intelegensi alami manusia yang digunakan untuk meraih sebuah tujuan pada lingkungan tertentu serta dapat mempengaruhi perilaku sistem yang ada.

AI, apabila dianalisis dengan lebih detail dari berbagai sudut pandang, definisinya meliputi:⁴⁴

1. Sudut Pandang Kecerdasan

Kecerdasan buatan adalah teknologi yang membuat mesin menjadi mampu melakukan apa yang diperbuat oleh manusia (tajam penalarannya).

2. Sudut Pandang Keilmuan

⁴¹ Iwan Permana, *Penerapan Kaidah-kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah*, Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1, (2020), hlm. 1-21.

⁴² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “*kecerdasan buatan*,” (Kbbi.kemendikbud.go.id, 2023), diakses pada 15 Agustus 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kecerdasan%20buatan>.

⁴³ Abdul Rozak, *Kecerdasan Buatan untuk Pemula*, hlm. 2.

⁴⁴ Hendra Jaya, dkk, *Kecerdasan Buatan* (Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, 2018), hlm. 3-4.

Kecerdasan buatan adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana suatu permasalahan yang bisa dikerjakan oleh manusia mampu dilakukan dengan baik oleh komputer yang mana mencakup tugas formal misalnya perhitungan matematika, tugas keseharian misalnya kemampuan untuk melihat, menilai, serta berbicara, dan tugas yang dilakukan oleh para ahli misalnya analisis finansial.


3. Sudut Pandang Bisnis

Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang mempunyai kemampuan berpikir secara metodologis yang mampu menghasilkan sesuatu guna dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan.

4. Sudut Pandang Pemrograman

Kecerdasan buatan meliputi ilmu tentang pemrograman simbolik guna pencarian dan penyelesaian masalah.

Bagan 1.1. Kerangka Berpikir



G. Langkah-langkah Penelitian

Guna menghasilkan kesimpulan yang memuaskan, penelitian ini dilaksanakan secara sistematis melalui serangkaian langkah mengikuti standar keilmuan yang berlaku. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono adalah tahapan ilmiah yang dilalui demi mendapatkan data guna memperoleh tujuan dan manfaat.⁴⁵ Pendekatan kualitatif, merupakan cara utama yang dipilih untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen bersifat deskriptif atau digambarkan apa adanya, data yang dikumpulkan dan dijabarkan tidak dalam bentuk angka melainkan gambar dan kata-kata, analisisnya dilakukan secara induktif atau bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan hukum yang umum, serta menekankan pada makna dibalik data yang dapat diamati.⁴⁶

Studi kasus pun diterapkan dalam penelitian skripsi ini. Studi Kasus, menurut KBBI Daring adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.⁴⁷ Peristiwa yang dipilih, bersifat aktual atau bukan yang terjadi di masa lampau. Permasalahan yang diambil sebagai studi kasus yang diteliti yakni tentang jual beli gambar ciptaan teknologi kecerdasan buatan yang disediakan oleh Gencraft versi akun *Free* yang ditinjau menurut persepektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Studi kasus dilaksanakan agar informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta berbagai proses yang membutuhkan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas bisa didapatkan.⁴⁸

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang mana data dijabarkan dalam bentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, gambar dan

⁴⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

⁴⁶ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 11-12.

⁴⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "*studi kasus*," (kbbi.kemendikbud.go.id, 2023), diakses pada 20 Agustus 2023, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/studi%20kasus>.

⁴⁸ Ubaid Ridlo, dan Ahmad Royani, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), hlm. 38.

foto.⁴⁹ Sehingga dari data yang sudah dikumpulkan, penulis mengetahui fakta-fakta terkait permasalahan yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

Subjek atau tempat data didapat atau diambil merupakan pengertian dari sumber data dalam penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian ini untuk memperoleh data, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang secara langsung didapat dari sumber pertama disebut sebagai data primer.⁵¹ Jenis data tersebut diperoleh sebagai alat untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Sumber utama data primer penelitian ini berasal dari pihak penjual gambar ciptaan AI yang disediakan situs web Gencraft versi akun *Free*. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta pun akan dijadikan sebagai bahan hukum primer yang digunakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, berdasarkan gagasan Nur Indrianto dan Bambang Supomo adalah sumber data penelitian yang diambil lewat media perantara atau telah diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, bukan secara langsung oleh peneliti.⁵² Sumber data sekunder dari penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian kualitatif pada umumnya, yang mana berasal dari buku, pemberitaan yang diterbitkan oleh media massa terpercaya, artikel penelitian ilmiah terdahulu, dan sumber bacaan lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁹ Ahmad Fauzi, dkk., *Metodologi Penelitian* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 78.

⁵⁰ Rifa'i Abu Bakar, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁵¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

⁵² Syafnidawaty, "Pengertian Data Sekunder," (Raharja.ac.id, 2020), diakses pada 15 Agustus 2023, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadi, merupakan peninjauan dengan cermat yang melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis yang kompleks dengan proses pengamatan, pencatatan, dan pengingatan, sebagai bagian terpentingnya.⁵³ Observasi akan dilaksanakan dengan mengamati mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak penjual gambar ciptaan AI dengan memakai akun Gencraft berjenis *Free*, memanfaatkan situs web Gencraft untuk menciptakan gambar dan memasarkannya demi meraih keuntungan materiel.

b. Wawancara

Berger menyatakan bahwa wawancara adalah pembicaraan antara orang yang ingin mendapatkan informasi atau periset dengan orang yang dianggap mempunyai informasi penting mengenai objek yang sedang diteliti atau informan.⁵⁴ Subjek yang akan diwawancarai dalam penelitian ini meliputi, pihak penjual gambar ciptaan AI, pihak pembeli gambar ciptaan AI, pakar dan praktisi AI generatif, serta pakar hak cipta dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah khususnya Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data dari sumber tertulis seperti, buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, ensiklopedia, serta sumber lain baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang relevan dengan masalah atau topik yang sedang diteliti.⁵⁵

⁵³ Ahmad Fauzi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 81

⁵⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai Contoh Praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 289.

⁵⁵ Purwono, *Studi Kepustakaan*, Info Persadha Vol. 6 No. 2, (2008), hlm. 66-72.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari dokumen atau catatan bukti peristiwa yang sudah berlalu, seperti foto, transkrip, atau notulen, guna melengkapi data penelitian yang sudah diperoleh dari wawancara dan observasi.⁵⁶

5. Analisis Data

Proses analisis data yang akan dilaksanakan dalam penelitian skripsi ini, mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut:⁵⁷

a. Pengumpulan Data

Data, dalam tahap ini dihimpun dan diperiksa dari semua sumber data baik yang bersifat primer maupun sekunder.

b. Reduksi dan Kategorisasi Data

Data diolah dengan cara diseleksi dan difokuskan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga data bisa disusun dan disajikan sesuai dengan permasalahan penelitian.

c. Penyajian Data

Data diselidiki dan dijabarkan secara mendalam agar hasil yang bersifat faktual dan empiris dapat diketahui, untuk kemudian dipaparkan dalam bentuk simbol, kalimat, atau kata-kata.

d. Penarikan Simpulan

Hasil analisis, pada langkah ini diterangkan agar lebih mudah dipahami dan dibentuk menjadi simpulan yang bisa dengan mudah dimengerti oleh pembaca.

⁵⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 149-150.

⁵⁷ Medcom, "4 Tahap Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial," (Medcom.id, 2022), diakses pada 13 Agustus 2023, <https://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/PNg7190N-4-tahap-analisis-data-kualitatif-dalam-penelitian-sosial>.